

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi**

OLEH :

**EFENDI TARIGAN
1916010108**



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2022**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PERMA NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAMA : EFENDI TARIGAN
N.P.M : 1916010108

FAKULTAS : PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : MEI 2022

DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Yohny Ahwar, S.E., M.H., M.M



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI BIMBINGAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **EFENDI TARIGAN**

N.P.M : **1916010108**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam Tesis ini tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari Skripsi, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penciplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata terdapat dalam tesis ini, bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Medan,
Saya yang membuat
pernyataan,

Efendi Tarigan

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 12 April 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur
 Program Pascasarjana
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFENDI TARIGAN
 Tempat/Tgl. Lahir : KABAN JAHE / 23 NOVEMBER 1966
 Nama Orang Tua : TAGIH TARIGAN
 N. P. M : 1916010108
 Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 No. HP : 081361632396
 Alamat : JLN. RAHARJA GANG SEHATI NO. 12-A TANJUNG SARI
 MEDAN SELAYANG

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
Total Biaya	: Rp.	6,150,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM
 Program Pascasarjana



EFENDI TARIGAN
 1916010108

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1921/PERP/BP/2022

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
dengan nama saudara/i:

Nama : EFENDI TARIGAN
N.P.M. : 1916010108
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan/Sekolah : PROGRAM PASCASARJANA
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum

Pinjamannya terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Mei 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM/DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : EFENDI TARIGAN
NPM : 1916010108
Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

35 %

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
30 Maret 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

Nama : Efendi Tarigan
N.P.M : 1916010108
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembimbing - II : Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS

Nama : Efendi Tarigan
N.P.M : 1916010108
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembimbing - I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,
Ketua Program Studi

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PERMA NO 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN
TIDAK PIDANA KORUPSI**

Nama : **EFENDI TARIGAN**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1916010108**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**


Pembimbing I



Dr. Yasmirah Mandasari, S.H., M.H.

Ketua

Pembimbing II



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.


Anggota

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. T. Riza Zarzani S.H., M.H.

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Pembangunan Panca Budi**



Dr. Yohny Anwar, S.E., M.M., M.H.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: EFENDI TARIGAN
Tempat/Tgl. Lahir	: KABAN JAHE / 23 November 1966
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1916010108
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 45 SKS, IPK 3.80
Nomor Hp	: 081361632396
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA KORUPSI

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Dibuat oleh,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 12 Mei 2022

Pemohon,

(Efendi Tarigan)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Direktur

(Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

(Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

Tanggal :
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Pancabudi Hotspot x Sistem Informasi A x Efendi Tangan.pdf x Turnitin x Unduh file | ilovePi x WhatsApp x EFENDI TARIGAN_1 x +

C:/Users/Admin/Documents/TURNITIN/HASIL%20LULUS%20TURNITIN/HASILPENGECEKAN%20TURNITIN/EFENDI%20TARIGAN_1916010108_MAGISTER%20ILMU%20HUKUM...

EFENDI TARIGAN_1916010108_MAGISTER ILMU HUKUM_KEBIJAKAN HUK... 74 / 84 - 100% +

EFENDI TARIGAN_1916010108_MAGISTER ILMU HUKUM_KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN_UNGGAHAN KE2

ORIGINALITY REPORT

35%	33%	13%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id	Internet Source	4%
2	repository.unhas.ac.id	Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Muria Kudus	Student Paper	2%
4	id.123dok.com	Internet Source	2%
5	digilib.unila.ac.id	Internet Source	2%

73

74

75

76

12:37 PM 5/20/20

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMA NO 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2
DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Efendi Tarigan*
Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.**
Dr. T. Riza Zarzani S.H., M.H. ***

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, dispariats putusan hakim terhadap kasus korupsi benar-benar mengoyak rasa keadilan bagipelaku maupun masyarakat. Dengan kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang bagi hakim sebagaipedoman dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sehingga disparitas putusan hakim dapat diminimalisir sehingga memberikan rasa keadilan hokum bagi pelaku maupun masyarakat

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaiman Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Apa factor yang penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa yang diatur Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Adanya disparitas hakim dalam memutus perkara korupsi disebabkan beberapa factor diantaranya Faktor hokum, Faktor Undang-undang, Faktor dari hakim sendiri dan Tidak ada panduan atau pedoman pemidanaan, Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 berdampak positif bagi keadilan hukum di Indoneia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dengan tujuan Kebebasan hakim/pengadilan tidak bersifat absolut, Perlakuan dan penerapan hukum yang sama (*equal treatment*), Transparansi dan akuntabilitas putusan hakim dan Persamaan pandangan para hakim.

Kata Kunci : Korupsi, Disparitas, Perma Nomor 1 tahun 2020

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Ketua Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

*** Anggota Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**CRIMINAL LAW POLICY IN CORRUPTION MANAGEMENT
BASED ON PERMA NO. 1 YEAR 2020 CONCERNING
GUIDELINES FOR CRIMINAL ARTICLE 2 AND 3
OF THE CRIMINAL ERADICATION LAW**

**Efendi Tarigan
Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.
Dr. T. Riza Zarzani S.H., M.H**

ABSTRACT

The crime of corruption is an extraordinary crime (Extra Ordinary Crime) that damages the life of the nation and state, the disparity of decisions on corruption cases really rips the sense of justice for the perpetrators and the community. With the presence of Perma Number 1 of 2020, it provides space for judges as a guide in deciding corruption cases so that disparities in judges' decisions can be minimized so as to provide a sense of legal justice for perpetrators and the community.

The problems in this study are how to regulate the law against corruption, what are the factors that cause the disparity of judges' decisions in deciding cases of corruption, how to apply criminal law policies in overcoming corruption based on Perma Number 1 of 2020. The research method used is normative legal research

The results show that corruption is an extraordinary crime (Extra Ordinary crime) that damages the nation's life which is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes are factor of the law, factor of the law, the factor of the judge himself and there are no guidelines for punishment, the presence of the Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2020 has a positive impact on legal justice in Indonesia in an effort to eradicate corruption with the aim of freedom of judges / courts is not absolute, equal treatment and application of law (equal treatment), transparency and accountability of judges' decisions and equality of views of judges

Keywords : Corruption, Disparity, Regulation Number 1 of 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu walau dengan segala keterbatasan-keterbatasan, namun menjadi cemeti dan pendorong untuk mencapai tujuan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara, dispariatis putusan hakim terhadap kasus korupsi benar-benar mengoyak rasa keadilan bagipelaku maupun masyarakat. Dengan kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 memberikan ruang bagi hakim sebagaipedoman dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sehingga disparitas putusan hakim dapat diminimalisir sehingga memberikan rasa keadilan hokum bagi pelaku maupun masyarakat, hal ini menarik minat untuk meneliti lebih jauh yang penulis tuangkan dalam judul : **”Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang–Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.”**

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M.**, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

2. Bapak **Dr. Yohny Anwar, S.E., M.M., M.H.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak **Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Kedua orang tua tercinta, berkat do'a dan kasih sayang kalian akhirnya ananda berhasil menyelesaikan pendidikan ananda
6. Teman-teman di mahasiswa Stambuk 2019 yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala sumbang saran, bantuan, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari para pembaca dan pemerhati untuk kesempurnaan penelitian ini, karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna.

Medan, Maret 2022
Penulis,

Efendi Tarigan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
F. Asumsi.....	15
G. Keaslian penelitian.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. PENGATURAN HUKUM KORUPSI DALAM PERUNDANG- UNDANGAN	
A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	25
B. Pokok-Pokok Pengaturan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang Undang.....	27
C. Aspek Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.....	34
D. Sanksi hukum Tindak Pidana korupsi.....	43

**BAB III. KEWENANGAN HAKIM DAN DISPARITAS PUTUSAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Kewenangan Hakim.....	48
B. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	52
C. Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	68
D. Faktor Penyebab Adanya Disparitas Pemidanaan.....	76

**BAB IV. PERANAN PERMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 PADA UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pemidanaan..	88
B. Kaitan PERMA No.1/2020dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	100
C. Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020.....	103

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	124
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Disparitas penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan kerugian Negara.....	72
Tabel 2. Disparitas penuntutan tindak pidana penyuapan berdasarkan Kerugian.....	73
Tabel 3. Disparitas penuntutan tindak pidana penyuapan berdasarkan Penerapan Pasal Tuntutan.....	74
Tabel 4. Disparitas Vonis Hakim berdasarkan Penerapan Pedoman Pemidanaan.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab yang menghambat pembangunan ekonomi. Sejumlah negara yang mulai serius mempertimbangkan bahaya korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat membahayakan pembangunan social ekonomi dan politik, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah perilaku yang menyimpang.¹ Masalah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan penanggulangan tindak pidana lain.

Pada bagian menimbang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara

¹ E, Yuliatati. *Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar)*. Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, Tahun 2020, halaman 1-20.

atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi².

Perkembangan tindak pidana korupsi semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra – ordinary crimes*).

Merujuk pada Pandangan Lawrence M Friedman menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas dari implementasi hukum di sebuah negara merujuk pada 3 (tiga) indikator, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Keseluruhan poin tersebut masih menjadi persoalan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.³

Ditinjau dari segi substansi hukum (*legal substance*) / materi peraturan perundang-undangan, antara lain dapat dikemukakan bahwa: UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan lazim terutama pada pasal 2 dan pasal 3.

Indonesia merupakan negara salah satu negara pihak yang memiliki komitmen dengan meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) ke dalam undang – undang nasional melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 2006. Namun, Regulasi yang dihasilkan Presiden dan DPR melalui Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

² Bagian Menimbang, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

³ Lawrence M Friedmann, *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011

Pidana Korupsi tidak sepenuhnya menunjang kinerja pemberantasan korupsi. Contoh, rekomendasi dari kesepakatan PBB melawan korupsi UNCAC belum diimplementasikan dalam hukum positif

Menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020.⁴ ICW mencatat rata-rata vonis terdakwa korupsi di setiap tingkat pengadilan hanya 3 (tiga) tahun penjara sepanjang semester I pada tahun 2020.

Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah kepada kasus korupsi, tanpa melihat kasus suap dan gratifikasi yang kasusnya lebih banyak di Indonesia tanpa mempertimbangkan kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan atau meringankan, penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁴ ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020, <https://nasional.kompas.com>. akses pada tanggal 15 Oktober 2021

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Pasca UU Tipikor disahkan, masih ada berbagai permasalahan hukum terkait dengan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Persoalan tersebut timbul karena cara penafsiran yang keliru dari para aparat penegak hukum.

Mencermati kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama kinerja pengembalian kerugian negara di atas, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memastikan bahwa pada setiap penyelesaian perkara korupsi, benar-benar akan terjadi pengembalian kerugian negara.

Berdasarkan studi pendahuluan, ketidakmampuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama ketentuan yang mengatur perampasan asset korupsi, menjadi sarana hukum yang efektif dalam pengembalian kerugian negara tersebut, diduga terjadi karena adanya kelemahan dalam perumusan ketentuan pasal dimaksud. Kelemahan dimaksud adalah karena kedudukan pasal tersebut yang hanya merupakan pidana tambahan atau bukan sebagai pidana pokok

Ketentuan penutup dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) membuka peluang korupsi bagi para koruptor sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 C UU KPK.

Dalam aturan tersebut menyebutkan saat UU KPK berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang baru.

Dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) menerbitkan ketentuan baru terkait pedoman pemidanaan koruptor yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dimana hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada koruptor.

Perma tersebut ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tipikor. Pembuatan pedoman pemidanaan ini juga dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan dapat mencegah disparitas, namun tidak semua delik korupsi yang diatur dalam UU Anti Korupsi masuk dalam substansi PERMA. Melainkan hanya sebatas delik korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Inti dari masalah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 pada dasarnya menjadi fokus pada kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, Perma Nomor 1 Tahun 2020 membuat Kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman demi keadilan menurut keyakinannya tidak independem. Sehingga perlu adanya perubahan dengan adanya penelitian dilakukan peneliti dalam menentukan kebijakan hukum pidana terhadap Perma Nomor 1 tahun 2020

Dengan demikian, pentingnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada perma Nomor 1 tahun 2020 untuk menghindari disparitas putusan dan kasus korupsi di luar batas-batas minimum atau maksimum yang sudah ditentukan oleh Perma. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang dituangkan dalam judul : *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas ditemukan berbagai masalah terkait kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, masalah - masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaiman Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi ?
2. Apa faktor yang penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi?

3. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Atas perumusan beberapa masalah sebagaimana tersebut di atas maka tujuan penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi?
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab factor yang penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi
- c. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020

d. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis secara khusus, rekan – rekan mahasiswa, serta semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana dan lebih khususnya lagi dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulang tindak pidana korupsi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang - Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait seperti penegak hukum dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut

e. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui⁵ Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai⁶

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain :

a. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, tahun 1994, halaman 80.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro, Tahun 2018. halaman 61.

istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁷

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana).

A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:⁸

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, tahun 2017, halaman. 26

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, tahun 2017. halaman 161.

b. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek. Soedarto menyebutkan Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio – corruptus*, dalam Bahasa Indonesia disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dan dalam Bahasa Sanskerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukka kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.⁹ Oleh sebab itu Korupsi bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan menuju proses pembusukan.

Pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis adalah pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, tahun 2017, halaman 115.

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan diatas menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi yaitu tindakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan seseorang secara melawan hukum dan tindakan tersebut dapat merugikan keuangan Negara. Undang-Undang Tipikor ini dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut; Lemahnya pendidikan agama dan etika. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi, kurangnya pendidikan namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan. Sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat. Tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional, keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Bentuk – bentuk tindak pidana korupsi antara lain, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

c. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung atas 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jad struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada, yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

d. Tinjauan Perma Nomor 1 tahun 2020

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

¹⁰ Anistia Ratenia Putri Siregar. *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada*

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung membuat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.¹¹

Mahkamah Agung memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Antara tugas dan kewenangan mahkamah agung tidak dapat kewenangan ini dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung menurut Undang - undang Dasar 1945, adalah sebagai berikut:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
2. Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peradilan Pidana. Medan. *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Tahun 2013. Halaman. 14-19.

¹¹ Ibid. Halaman 15.

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

1. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".¹²

¹² <https://jdih.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 22 November 2021

2. Kerangka Konsep

Tindak Pidana Korupsi merupakan sikap atau perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. kalimat korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor. Peraturan ini memiliki kelemahan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Perma tersebut menjelaskan panduan kepada hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana. Harapannya Perma dapat menjadi jawaban atas problematika peradilan Tipikor yang kerap kali terdapat disparitas hukuman yang pada akhirnya juga berujung pada vonis ringan.

Mahkamah Agung MA menegaskan peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

f. Asumsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini masih terus meningkat, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, tetapi perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan.

Pemberantasan korupsi merupakan komitmen semua pihak dan peradilan adalah jalan keluar. Menurut catatan ICW, bahwa sepanjang tahun 2019, rata-rata putusan tipikor dari Sabang sampai Merauke hanya dua tahun tujuh bulan penjara. Menurut Kurnia, rata-rata tersebut tidak menggambarkan adanya niat dari institusi kekuasaan kehakiman untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan baru tentang pemidanaan koruptor. Perma ini dibuat untuk menghindari perbedaan hukuman yang signifikan bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya. Namun, ada yang masalah yang dihindarkan pada masa yang akan datang, apabila ada hakim yang tidak berpedoman pada Perma 1 Tahun 2020 ini dengan alasan independensi dan imparsialitas.

Pembentukan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines) selalu menjadi perdebatan sehingga mengganggu independensi hakim. Pihak pembentuk Undang-Undang, seperti presiden dan DPR, harus segera merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor serta sosialisasi para hakim agar berjalannya Perma Nomor 1 Tahun 2020.

g. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan Karya asli dan Pemikiran dari Penulis sendiri dan bukan plagiat atau diambil dari penelitian yang

lain, Keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun beberapa penelitian yang pernah oleh beberapa mahasiswa universitas lain yang melakukan penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Pascasarjana UMI tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2017 dimana pokok permasalahan bagaimana kebijakan hukum tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang.
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui Sistem Pembuktian Terbalik dimana permasalahannya sesungguhnya politik Hukum Pidana yang melatarbelakangi dicantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi gratifikasi, bagaimana praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui sistem penerapan pembuktian terbalik, dan bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang
3. Penelitian pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Mahasiswa Magister ilmu hukum Universitas Diponegoro dengan judul Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan

permasalahan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang.

h. Metode Penelitian

Istilah “metododologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.¹³ Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalildalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu Karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif yaitu mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana korupsi, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normative¹⁴.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari sudut bentuknya, merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, tahun 2016 : halaman 5.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung, Alumni, 2014 : halaman 105.

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan Perundang-Undangan). Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu mengkaji peraturan Perundang-Undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada Perma Nomor 1 tahun 2020.

2. Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, meliputi:

1. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi (UUD 1945, UU No. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

dan KUHP serta Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi).

2. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi dari berbagai negara dengan pendekatan perbandingan.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, artikel, jurnal, laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, *black law dictionary*, dan lain- lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

i. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran jelas singkat tentang isi dari penulisan hukum ini maka dibuat suatu karya secara sistematis dan kronologis serta tepat sasaran

pada pembahasan serta agar penulisan lebih terarah dan teratur. Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab yaitu

Bab I, berisi tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari sub-sub bab di antaranya: latar belakang masalah, pokok masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II, berisi tentang PENGATURAN HUKUM KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN yang membahas Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pokok-Pokok Pengaturan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang, Aspek Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi hukum Tindak Pidana korupsi

Bab III, berisi tentang KEWENANGAN HAKIM DAN DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang menjabarkan Kewenangan Hakim, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi, dan Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Bab IV. Pada bab terakhir ini memuat tentang PERANAN PERMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 PADA UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI yang mengupas Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pemidanaan, Kaitan PERMA No.1/2020 dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020

BAB II

PENGATURAN HUKUM KORUPSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.¹⁵

Menurut Andi Hamzah,¹⁶ sejarah per Undang-Undang Pidana Korupsi di Indonesia di bagi atas :

a. Delik-delik korupsi dalam KUHP

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Tahun 2019.halaman 2.

¹⁶ Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Tahun 2017. halaman 31.

- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang (Angkatan Darat dan Angkatan Laut)
- c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lilik Mulyadi¹⁷ secara kronologis disebutkan ada sedikitnya 6 (enam) fase peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi.

Pada KUHP, tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat dalam Bab XXVIII KUHP, yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419 dan 420), Serta menguntungkan sendiri, atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435).

2. Fase Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang.

Dalam fase ini dikenal adanya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu :

- a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.* halaman 2.

- b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda
 - c. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.
3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pada Keputusan Presiden ini melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Adapun sebagai latar belakang dikeluarkan peraturan ini disebabkan begitu merajalelanya perbuatan-perbuatan korupsi Pada saat tersebut sehingga diharapkan dalam waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas.
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana Korupsi.
- Pada fase ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60: TLNRI 2011) sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Anti Korupsi.
5. Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNI.RI 2968) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 Bab dan 37 Pasal disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/konsiderans dicabutnya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi herhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

6. Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; LNRI 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakikatnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan, diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999. merupakan hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum / Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan pembentuk undang-undang ini didasarkan konsiderans butir c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hokum dalam masyarakat sehingga diharapkan undang-undang ini lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian diadakan perubaban terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001.

Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Untuk lebih menjamin kepastian hukum
- b. Menghindari keragaman penafsiran hukum
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekononii masyarakat.

Serta

- d. Perlakuan secara adil di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3). telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002.

Dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, diharapkan dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.¹⁸

¹⁸ R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2015. halaman 5.

B. Pokok-Pokok Pengaturan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:, terdapat hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi, dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara lainnya. Sedangkan hukum acara yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹⁹

Sebagai bagian hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale/Bijzonder Strafrecht*), maka tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan acara pada umumnya²⁰. Konkretnya adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dipersidangan dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak azasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) Mandar madju*. Bandung. Tahun 2018. halaman 87.

²⁰ Lilik Mulyadi. *Loc.Op,Cit.* . halaman 76.

korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa untuk menyelamatkan hak azasi dari bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus (*Lex Specialist*) yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001: tentang Tindak pidana korupsi²¹ adalah :

1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25)
2. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. (Pasal 27)
3. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. (Pasal 28)
4. Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo. *Op. cit.* halaman 29.

Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. (Pasal 29)

5. Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. (Pasal 31)
6. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. (Pasal 32)

7. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. (Pasal 34)
8. Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. (Pasal 36)
9. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. (Pasal 37)

10. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(Pasal 38)

11. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
(Pasal 39)

Didalam perumusan-perumusan tindak pidana korupsi baik dalam undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru merupakan unsur yang khusus adalah perbuatan “memperkaya diri sendiri secara melawan hukum,” yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Perbuatan memperkaya diri sendiri diartikan berbuat apa saja seperti mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan harta semula sehingga karena perbuatannya si pelaku bertambah kekayaannya dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.

Kalau memperhatikan dan mengkaji sebagai definisi atau pengertian dari korupsi maka menurut Soewartojo Junaidi dapat dikemukakan beberapa unsur dari tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi :²²

- a. Korupsi sebagai gejala sosial dan politik.
- b. Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik pejabat atau pegawai pemerintah, pengusaha maupun dokter.
- c. Tindakan atau perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku atau diterima secara umum atau masyarakat/Negara.
- d. Bahwa perbuatan pelanggaran norma tersebut dilakukan dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan juga kesempatan, yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

²² Soewartojo Junaidi. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta; Restu Agung. 20155. halaman 13.

- e. Tujuan tindakan atau perbuatan itu adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/golongannya, baik untuk saat bersamaan maupun dimasa yang akan datang.
- f. Perolehan keuntungan dimaksud angka lima dapat berwujud uang harta kekayaan, fasilitas atau pengaruh.
- g. Sebagai akibat tindakan atau perbuatan korupsi atau kerugian keuangan/kekayaan Negara dan/atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. Dan unsur-unsur lainnya yang mungkin biasa ditambahkan secara kelengkapan, misalnya tentang pencampuran kepentingan keuangan pribadi dengan keuangan dinas atau jabatan.

Disamping itu berbicara unsur tindak pidana maka berkaitan pula dengan unsur-unsur yang mutlak yang ada pada setiap tindakan korupsi dan unsur-unsur pelengkap yang bersifat mendukung unsur pokoknya, adapun unsur-unsur yang mutlak atau pokok itu berupa :

- a. Adanya pelaku atau pelaku-pelaku korupsi.
- b. Adanya tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku yang dalam hal ini dapat membentuk moral (aspek agama, etika) aspek profesi, maupun peraturan perundangundangan (aspek hukum).
- c. Adanya unsur yang merugikan keuangan/kekayaan Negara atau masyarakat, langsung atau tidak langsung yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

d. Adanya unsur atau tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongan, yang berarti mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam masyarakat dengan mementingkan diri pribadi/golongan dan tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri, sehingga kepentingan lahir dan batin atau antara jasmani dan rohaninya tidak seimbang, serasi dan selaras yang dalam hal ini meletakkan nafsu serakah keduniawian terlalu berlebihan.

Berdasarkan unsur-unsur mutlak atau pokok yang ada pada setiap tindakan korupsi, maka korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan/atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku dengan mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan berNegara, bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/ keluarga/ kelompok/ golongannya dan tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa merugikan keuangan/ kekayaan Negara dan/atau kepentingan masyarakat atau Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Aspek Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa.

Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:²³

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil.

²³ Theodorus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, tahun 2019. halaman 73.

a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.²⁴

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah.. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, tahun 2005. halaman 31-32.

Menurut D.Schaffmeister, et.al., pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok yaitu:²⁵

1. Sifat melawan hukum secara umum

Semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, jadi tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Contoh: pembunuhan

2. Sifat melawan hukum secara khusus

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” dengan sendirinya “melawan hukum” harus dicantumkan di dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan putusan bebas.

3. Sifat melawan hukum secara materiil

Bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Sifat melawan hukum secara formil

Seluruh bagian inti delik apabila sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Menurut Moeljatno ada perbedaan antara pandangan yang formal dengan pandangan yang materiil, maka perbedaannya yaitu :²⁶

²⁵ D. Schaffmeister, et.al, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. *Op. Cit*, halaman 39.

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 134.

- a. Mengakui adanya pengecualiaan / penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja, misalnya Pasal 44 KUHP, mengenai kurang sempurnanya akal seseorang atau karena sakit berubah akal, Pasal 48 KUHP, mengenai *over macht*, 49 KUHP, mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*); dan
- b. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Menurut Bambang Poernomo,²⁷ sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal atau *formelee wederrechtelijkeidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang materiil atau *materieele wederrechtelijkeidsbegrip*. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiaannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, tahun 2019, halaman 115.

perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan, maupun hukum di luar peraturan perundang-undangan.

Timbul dalam perkembangannya adalah pandangan “*materieele wederrechtelijkheid*” secara negatif yang diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna atau *het juistemiddel tot het juiste doel bezigde*, yang diajukan oleh A. Grafzu Dohna dalam karangannya tentang “*Die Rechtswidrigheit als allgemeingultiges Markmal im Tatbestande strafbarer handlungen*”.²⁸

Dihadapkan pada keberadaan asas legalitas, maka sesungguhnya hanya secara melawan hukum dalam pengertian formil yang dapat diterima. Sifat melawan hukum dengan demikian dalam pengertian materiil bertentangan dengan asas legalitas. Penerapan fungsi negatif sifat melawan hukum materiil sesungguhnya juga tidak sejalan dengan asas legalitas yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Penerimaannya semata-mata didasarkan oleh doktrin dan kemudian diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil masih belum sepenuhnya dapat diterima dalam penegakan hukum di Indonesia. Pikiran-pikiran kearah penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil telah muncul, namun tampaknya masih banyak penolakan, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks UU Tindak Pidana

²⁸ *Ibid.*, halaman 116.

Korupsi. Dasar pikiran perlunya penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil di antaranya munculnya multipologi korupsi.²⁹

Perkembangan multipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif, tercela, dan merugikan masyarakat dalam skala yang sangat besar, seringkali kejahatan itu tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, dengan demikian, pelaku dapat bertindak secara bebas, dengan berlindung di balik asas legalitas.

Mengenai pengertian sifat melawan hukum materiil, seperti telah disinggung pada bagian awal, dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum.³⁰

Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan demikian berarti diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

Berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti diuraikan di atas tidak seluruhnya mengandung rumusan “secara melawan hukum”. Hal ini sebenarnya juga terjadi dalam perumusan tindak pidana pada KUHP. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi³¹

²⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op. Cit.*, halaman 61.

³⁰ *Ibid.*, halaman 65.

³¹ J.C.T Simorangkir. *Op., Cit.*, halaman 13.

menegaskan dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum dari suatu tindakan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Timbul persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang unsur dari suatu delik apabila dengan tegas dirumuskan dalam delik, selanjutnya dinyatakan bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang suatu tindakan bersifat melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan ataupun tidak merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.

Rumusan secara melawan hukum”, maka dalam kaitan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya terdapat pada dua ketentuan, yaitu : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Leden Marpaung menyatakan bahwa pendapat para pakar mengenai secara melawan hukum sebagai unsur delik atau bukan, tidak ada kata sepakat atau tidak tidak bulat, sebagian berpendapat, apabila pada rumusan suatu delik dimuat unsur secara melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan, dan sebaliknya apabila tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal ini merupakan pendapat yang menganut paham formal. Berbeda dengan yang menganut paham materiil, yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum perlu dibuktikan.³²

Semua rumusan tindak pidana korupsi mengandung sifat melawan hukum, di satu sisi dirumuskan secara eksplisit, sehingga merupakan unsur yang harus dibuktikan dan di sisi lain, tidak dirumuskan, tetapi implisit terkandung dalam

³² Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 46.

istilah-istilah lain yang dipergunakan, sehingga bukan unsur tindak pidana korupsi dan karenanya tidak perlu dibuktikan. Sejalan dengan pendapat Schaffmesiter, dkk menyatakan bahwa untuk menghindari salah faham : tidak dikatakan bahwa untuk dapat dipidana cukup hanya sifat melawan hukum faset yang dipenuhi, tetapi : dalam rumusan-rumusan delik mana ada istilah “dengan sifat melawan hukum”, hanya sifat melawan hukum fasetlah yang perlu dibuktikan. Sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak perlu dibuktikan, tetapi perlu direalisasikan. Ini berarti bahwa juga dalam istilah sifat melawan hukum terdapat dalam rumusan delik, dapat diajukan adanya alasan pembenar.

Pembedaan antara sifat melawan hukum secara umum dan khusus, secara formal dan materil, maka dapat dikatakan bahwa kategori sifat melawan hukum yang dipakai oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo , yaitu sifat melawan hukum khusus dan dalam pengertian materil. Maksud melawan hukum secara khusus, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti atau *bestanddeel* tindak pidana. Dengan sendirinya “melawan hukum” tersebut harus tercantum di dalam surat dakwaan, sehingga harus dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas.

D. Sanksi hukum Tindak Pidana korupsi

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu yang meresahkan bagi masyarakat karena mencederai nilai-nilai keadilan. Korupsi di Indonesia merusak sendi-sendi perekonomian nasional, masyarakat, dan merubah sendi-sendi moral dan etika

prinsip pemerintahan yang baik.³³ Praktik korupsi telah menyebar di berbagai lembaga Negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif di pusat maupun di daerah. Kecenderungan terjadi pergeseran dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke lembaga legislatif dari pusat dan daerah.³⁴

Opini pada saat ini yang berkembang adalah hukuman pelaku tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan nilai korupsi atau kerugian yang diakibatkannya. Penetapan pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu motivasi seseorang melakukan tindak pidana itu. Hukuman pembedaan pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mencapai pada taraf maksimal, padahal akibat yang ditimbulkannya baik langsung maupun tidak langsung sudah sangat meresahkan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pejabat Negara, pegawai negeri, dan elit politik. Tindak pidana korupsi telah menjadi kultur yang melekat pada masing-masing birokrasi ataupun instansi pemerintah. Hukuman pidana tidak menimbulkan efek jera. Di beberapa daerah juga terjadi peningkatan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Selain bagi yang melakukan tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu :

Pasal 2 ayat (1)

³³ Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1, April 2015, halaman 31.

³⁴ T. Gayus Lumbuun, Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 Juni 2019, halaman 174.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

- diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 B ayat (2)

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

12. Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III
KEWENANGAN HAKIM DAN DISPARITAS PUTUSAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Kewenangan Hakim

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dari pasal tersebut, guna penegakkan hukum (law enforcement) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkannya hukum dan keadilan sebagai media untuk mengeksistensikan penyelenggaraan peradilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakannya peradilan dan bukan sebaliknya.

Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencarikan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah. Prof. van Kan mengatakan bahwa hukum

bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.³⁵

Dalam upaya untuk mencari, mencega dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Hal tersebut menjadi keharusan demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, Indonesia adalah negara hokum, Kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan.³⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan

³⁵ Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. M.H, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2019, halaman. 40.

³⁶ Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H. M.H. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2018. halaman 114.

guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam

penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang-undang lainnya.³⁷

Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (judge made law). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua

³⁷ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, 2020, halaman 194.

perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim, anggota, jaksa, advokat atau panitera. Kemudian Pasal 5 menyebutkan seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana.

B. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH), perilaku dimaknai sebagai tanggapan atas

reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh norma-norma yang berlaku. Selain itu, KE-PPH juga mendefinisikan mengenai perilaku etis yang dimaknai sebagai sikap dan perilaku etis yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki tanggung jawab yang sangat berat maka Hakim haruslah memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas dan kewajiban tersebut. Peraturan perundangan Indonesia mengatur syarat yang harus dipenuhi hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan dan hukum di Indonesia, yaitu:³⁸

- a. Pasal 33 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- b. Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hakim wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

³⁸ Dio Ashar W. Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mappi. Fakultas Hukum UI. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03>. Diakses tanggal 2 Februari 2022

c. Pasal 13 B UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa hakim wajib memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku.

Selanjutnya, kode etik merupakan pola aturan, tata acara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu perilaku. Kode etik diharapkan dapat melindungi perbuatan yang tidak profesional. Setiap bidang profesi pada umumnya memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman ketika menjalankan profesinya, termasuk hakim itu sendiri. Dalam rangka menjaga kehormatan dan perilaku hakim, maka diperlukan adanya sebuah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) sehingga KE-PPH dapat menjadi pedoman dan ukuran objektif yang dapat ditaati oleh semua hakim ketika menjalankan aktivitasnya.³⁹

MA menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104/SK/XII 2006. tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007. tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula Komisi Yudisial (KY) RI selaku lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, juga mengkaji secara mendalam untuk menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim yang bisa menjadi pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia. Oleh karena

³⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Modul Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH)*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014, halaman 25.

itu, pada tahun 2009 MA RI bersama KY RI menerbitkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun tersebut memuat 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar, yaitu:⁴⁰

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri 5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

Kode etik dan pedoman perilaku yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini memiliki maksud dan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman yang mendasari perilaku bagi seorang hakim. Adapun maksud dan tujuan kode etik dan pedoman perilaku tersebut sebagai berikut :⁴¹

1. Sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim. Seorang hakim tidak dapat menjalankan

⁴⁰ Dio Ashar W. Op. Cit.

⁴¹ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (ed kedua), (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2019), halaman. 127- 128.

profesinya tanpa mengindahkan etika-etika profesi sehingga diharapkan munculnya kesadaran dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.

2. Sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra yudisial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antarsesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Kedudukan kode etik hakim dalam hal ini menjadi pengawas yang menjadi alat kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan oleh seorang hakim.
3. Memberi jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada Lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat memiliki nilai yang sangat penting, apalagi saat ini penegakan supremasi hukum seringkali dianggap mengalami kemandekan.

Hakim merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Peran tersebut semakin ditegaskan di dalam peraturan perundangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, kemudian di dalam Pasal 1 butir (8) UU No. 8 Tahun 1981 dijelaskan tugas hakim adalah sebagai pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada

para pencari keadilan melalui tugas dan fungsinya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara.⁴²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hakim harus bertindak berdasarkan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu ketentuan di dalam peraturan perundangan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa ketentuan Undang-undang bersifat ada kalanya tidak dapat memenuhi perkembangan zaman sehingga memungkinkan munculnya ruang kosong yang perlu diisi oleh hakim. Dalam mengisi ruang kosong tersebut, hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi hukum. Akan tetapi, dalam melakukan penemuan hukum tersebut, hakim memiliki batasan ketentuan dengan tidak melanggar prinsip yang ada di dalam Undang-undang dan tidak bersikap sewenang-wenang. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, hakim dapat mencari penemuan hukum berdasarkan dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis lainnya.⁴³

Akan tetapi, perlu disadari ada kalanya ketika hakim melakukan penemuan hukum mendapat suatu kritik akan isi putusannya. Kondisi tersebut yang seringkali menyebabkan pihak masyarakat merasa tidak puas ketika akan mendapat putusan dan kecewa terhadap kinerja hakim, ketika ada anggapan bahwa hakim tersebut bekerja tidak independen dan kurang profesional. Putusan hakim akan dihargai ketika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan masyarakat. Maka, perlu

⁴² Mujahid A. Latief, et al, *Kebijakan Reformasi Hukum; Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, Tahun 2017, halaman. 283.

⁴³ Wildan Suyuthi Mustofa, *op cit*, halaman 75.

adanya batasan antara teknis yudisial dan kode etik karena halhal yang menyangkut teknis yudisial berkaitan erat dengan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁴⁴

Oleh karena itu, berdasarkan alasan prinsip kemandirian, hakim tidak dapat dipidanakan atau dibatalkan putusannya dari pihak lain, mengingat prinsip kemandirian hakim dan bentuk pertanggungjawaban kinerja hakim kepada masyarakat. Maka, harus dipahami bahwa hakim tidak dapat dihukum terkait halhal yang berkaitan dengan teknis yudisial. Akan tetapi, patut dipahami ketika hakim sudah memeriksa suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dapat dimungkiri isi putusan dari seorang hakim berpotensi adanya ketidakpuasan baik dari pihak berperkara maupun masyarakat itu sendiri.

Hakim memiliki kewajiban untuk menghasilkan putusan yang adil. Putusan tersebut dapat dihasilkan jika hakim menaati ketentuan hukum dan menerapkan KEPPH dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menghindari pelanggaran etik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maupun dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Tidak dapat dimungkiri sebagai makhluk sosial, hakim memiliki relasi dalam berupa hubungan pekerjaan, pertemanan, kekerabatan, kekeluargaan, dan sebagainya sehingga memungkinkan bagi seorang hakim akan mengalami kompleksitas situasi dalam relasinya, yakni antara kodrat selaku makhluk sosial dan tuntutan dalam profesinya. Wildan Suyuthi Mustofa membagi

⁴⁴ *Ibid*, halaman 75.

implementasi kode etik hakim ke dalam bentuk 5 (lima) bagian dalam relasi hakim, yaitu:⁴⁵

1. Implementasi dalam persidangan

- a. Hakim harus dapat menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya.
- b. Hakim harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendengar, memberi kesempatan tiap pihak untuk membela diri, mengajukan bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan.
- c. Memberikan putusan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dan menjunjung tinggi prinsip hakim.
- d. Memberikan putusan dengan memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis.
- e. Bersifat sopan, tegas, dan bijaksana ketika memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
- f. Tidak menunjukkan sikap memihak, bersimpati, ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
- g. Menjaga keWIBawaan dan kekhidmatan persidangan.
- h. Bersikap serius dalam memeriksa dan tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

⁴⁵ Implementasi kode etik hakim dilakukan dalam rangka memberikan suatu contoh bagi hakim dalam menghindari pelanggaran kode etik hakim, lihat Wildan Suyuthi Mustofa, op cit, halaman 144-147.

- i. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.
2. Implementasi terhadap sesama rekan
 - a. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik dengan sesama rekan kerja.
 - b. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan.
 - c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim dengan secara wajar.
 - d. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 3. Implementasi terhadap bawahan/pegawai
 - a. Mempunyai sifat kepemimpinan agar dapat membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi pengetahuan.
 - b. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai.
 - c. Mampu memberi contoh kedisiplinan.
 4. Implementasi terhadap masyarakat
 - a. Menghormati dan menghargai orang lain.
 - b. Mau hidup sederhana.
 5. Implementasi terhadap keluarga/rumah tangga
 - a. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, menurut norma hukum kesusilaan.
 - b. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

- c. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Dalam penerapannya, kode etik hakim untuk hakim tindak pidana korupsi secara umum tidak jauh berbeda dengan penerapan bagi hakim lainnya. Namun, perlu disadari tekanan terhadap hakim tindak pidana korupsi jauh lebih tinggi dibandingkan hakim dalam menangani perkara yang lain, mengingat saat ini perkara korupsi menjadi perhatian khusus oleh masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih jauh dalam penerapan kode etik bagi hakim tindak pidana korupsi. Jika selama menangani perkara tindak pidana korupsi, hakim yang memeriksa perkara terlihat adanya pelanggaran etik, tentu saja masyarakat yang melihat akan berpotensi mengalami ketidakpuasan atas putusan dari para majelis hakim.

Pada praktiknya, hakim tipikor memiliki beban yang lebih berat dibandingkan hakim lain terkait adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini terjadi karena tidak hanya korupsi menjadi salah satu isu hukum yang jadi perhatian oleh masyarakat, melainkan juga tidak jarang yang menjadi objek permasalahan melibatkan pihak-pihak penting ataupun materi harta benda yang bernilai tinggi. Berdasarkan teori realisme hukum, putusan seorang hakim tidak lahir begitu saja dari suatu ruang hampa, melainkan ada fakto-faktor tertentu yang memengaruhi, contohnya factor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan temuan Komisi Yudisial, terdapat beberapa faktor internal yang memengaruhi seperti :⁴⁶

⁴⁶ Komisi Yudisial RI, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2017), halaman 168.

- a. Adanya posisi antarahakim yang tidak setara kadang kala memberikan intervensi dalam memutus perkara. Hal ini dapat terjadi karena ada seorang hakim yang segan untuk memberikan dissenting opinion karena adanya teman/ketua yang lebih senior.
- b. Ada pengalaman di suatu pengadilan yang mendistribusikan perkara berdasarkan suka atau tidak suka oleh ketua PN setempat.
- c. Kerap kali keterbatasan hakim di suatu pengadilan menjadikan adanya hakim saling menggantikan ketika menangani perkara. Hal ini terjadi biasanya apabila ada prioritas mendahulukan persidangan tipikor

Selain faktor internal, ada juga bentuk intervensi atau pengaruh datang dari pihak luar, di antara lain sebagai berikut :⁴⁷

- .a. Jaksa kadang kala tidak mampu menghadirkan saksi-saksi sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Intervensi dari kekuatan politik.
- c. Adanya tekanan massa yang berujung penyerangan atas keselamatan hakim.
- d. Kendala kondisi geografis seperti keamanan, kesulitan transportasi, komunikasi, dan kebutuhan logistik.

Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dalam penerapan kode etik hakim. Di dalamnya terdapat juga panduan untuk menerapkan implementasi kode etik hakim agar terhindar dari pelanggaran etik, yaitu:

⁴⁷ *Ibid*, halaman 172.

1. Berperilaku adil

Pada prinsipnya hakim berpegangan pada prinsip yang mendasar seperti memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab untuk menegakan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan setiap orang. Salah satu penerapan yang tertuang di dalam Keputusan Bersama ini adalah hakim harus mendengar kedua belah pihak. Salah satu poin yang dibahas adalah hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam ruang persidangan dan dilakukan secara terbuka, diketahui pihak yang berperkara dan tidak melanggar berprinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Selain itu, hakim baik terhadap dirinya sendiri dan kepada pegawai atau pihak lain dilarang untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya persidangan sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran dalam prinsip ini bermakna dapat dan berani menyatakan suatu kebenaran dan mengakui suatu kesalahan. Jika hakim berpedoman pada perilaku ini, diharapkan akan terwujud sikap tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam maupun di luar persidangan. Salah satu penerapannya yang sangat penting untuk hakim tipikor adalah menolak suatu pemberian hadiah dan sejenisnya. Mengingat perkara tipikor terkait dengan harta kekayaan, tentu saja potensi adanya suatu janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari pihak yang berperkara, advokat, maupun pihak yang

memiliki kepentingan. Selain hakim wajib menjaga dirinya sendiri, hakim juga harus dapat mencegah suami/istri, orang tua, anak, anggota keluarga lainnya, pegawai pengadilan untuk bersikap serupa. Selain itu, hakim juga wajib melaporkan secara tertulis apabila menerima suatu bentuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima. Tujuannya agar mencegah gratifikasi tersebut menjadi suatu hal yang dapat mengancam kemandirian hakim dalam memeriksa berkas perkara. Selanjutnya hakim juga wajib melaporkan laporan kekayaan kepada KPK sebelum, selama, dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan akibat dari tindakannya. Perilaku tersebut mendorong terbentuknya suatu pribadi yang berwawasan luas, tenggang rasa yang tinggi, sikap yang hati-hati, sabar, dan santun. Dalam penerapannya, hakim perlu bersikap hati-hati ketika akan memberikan suatu pernyataan atau keterangan kepada publik. Dalam pengertian ini, hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan, baik perkara yang diperiksanya atau perkara lain. Hal ini menjadi penting mengingat perkara korupsi menjadi

perhatian publik sehingga tidak jarang masyarakat atau media menuntut adanya suatu keterangan dari pihak pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini lembaga pengadilan perlu menunjuk secara resmi hakim mana yang diberikan kewenangan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan, ataupun informasi lain yang tidak berkaitan dengan substansi perkara. Tujuannya agar tidak memengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsung proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak. Selain itu, dalam rangka menjaga independensinya, hakim harus bersikap bijaksana untuk tidak bergabung menjadi pengurus atau anggota partai politik agar tidak adanya prasangka bahwa hakim tersebut memiliki afiliasi dengan kepentingan politik dari suatu partai. Dalam penerapan kode etik, pada prinsipnya tidak melarang apabila hakim bergabung sebagai pengurus atau anggota di dalam organisasi nirlaba yang bertujuan untuk melakukan perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak memengaruhi sikap kemandirian hakim.

4. Bersikap Mandiri

Makna mandiri adalah mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun, dan bebas dari pengaruh apa pun. Dalam penerapannya, hakim harus mampu menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini harus benar-benar diterapkan bagi hakim tindak pidana korupsi, meskipun perlu dipahami bahwa tingginya tekanan

dan potensi adanya intervensi terhadap kemandirian hakim tindak pidana korupsi tidaklah kecil.

5. Berintegritas tinggi

Integritas memiliki makna sebagai suatu sikap dan keperibadian yang utuh, berWIBawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud dan berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong adanya kepribadian yang berani menolak godaan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang terbaik. Dalam penerapannya, hakim dilarang memiliki konflik kepentingan berdasarkan hubungan pribadi dan kekeluargaan, hubungan pekerjaan dan hubungan finansial. Contohnya, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila para pihak berperkara memiliki hubungan keluarga. Selain itu, hakim juga perlu memahami bahwa mereka tidak boleh mengadili jika pernah menangani suatu perkara apabila pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak ketika sebelum menjadi hakim. Apabila hakim memiliki konflik kepentingan di suatu perkara, maka hakim wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Apabila ada keraguan untuk memutuskan hal tersebut, maka wajib meminta pertimbangan ketua.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugasnya, serta

memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan kewenangan dan tugas tersebut. Dalam penerapannya, hakim dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Selain itu, hakim juga dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia karena jabatannya, untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan tugasnya di lingkup peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Dalam penerapannya, hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim, apalagi perkara tindak pidana korupsi cenderung terkait dengan transaksi keuangan dan suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu, hakim perlu menjaga diri agar ke depannya tidak terjebak dalam situasi yang akan mengintervensi kemandiriannya dalam menerima, memeriksa, dan memutus berkas perkara. Selain itu, hakim juga dilarang rangkap jabatan, terutama bekerja sebagai advokat, arbiter, dan mediator agar mencegah adanya konflik kepentingan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan

masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya. Kemudian dalam penerapannya, hakim berkewajiban untuk mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, hakim juga harus menghormati hak-hak semua pihak dalam proses peradilan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati memiliki makna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari bentuk keangkuhan. Sehingga hakim diharapkan dapat terdorong dengan terbentuknya sikap realistis, terus belajar, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan dan penuh ikhlas dan syukur dalam menjalankan tugas. Misalnya, di dalam penerapannya, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari pihak manapun

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional ini akan mendorong terbentuknya suatu pribadi yang senantiasa menjaga mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja dengan mutu hasil pekerjaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu,

dalam penerapannya, hakim harus mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan lain secara profesional.

C. Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Disparitas dalam pemidanaan dapat disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pemidanaan yaitu kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi. Jadi pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).⁴⁸

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara meskipun putusan itu memiliki

⁴⁸ Kif Aminanto. "Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jember: Jember Katamedia. Tahun 2017. halaman 177.

perbedaan perkara dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara satu dengan lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.

Menurut Spohn ada beberapa bentuk/tipe dari disparitas pemidanaan, sebagai berikut:⁴⁹

1. Inter-jurisdictional Disparity

Inter-jurisdictional disparity terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-masing yuridiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, nilai korupsi Rp 10 miliar di DKI Jakarta akan berbeda valuasinya dengan nilai korupsi yang sama di Papua. Oleh karenanya, penilaian majelis hakim terhadap tindak pidana dan besar-kecilnya hukuman mungkin saja berbeda untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan hukuman ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan Standar Kebutuhan Hidup Layak maupun valuasi mata uang di Provinsi Jakarta dan Papua.

2. Intra-jurisdictional Disparity

Intra-jurisdictional Disparity ini terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman

⁴⁹ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID 2017 halaman 31.

terjadi pada wilayah yuridiksi pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pembedaan.³⁰ Akibatnya, para pelaku dengan kemiripan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda. Contohnya pada salah satu pengadilan, para hakim di daerah tersebut dapat menjatuhkan hukuman berbeda atas perbuatan pidana yang sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama. Selain itu, perbedaan ini juga dapat disebabkan perbedaan latar belakang dari masing-masing hakim, misalkan hakim berjenis kelamin perempuan akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan hakim berjenis kelamin laki-laki ketika memutus tindak pidana kekerasan seksual

3. Intra-judge Disparity

Intra-judge disparity terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutus setiap perkaranya.³² Misalkan pada satu perkara, hakim menjatuhkan hukuman sebesar 2 tahun penjara, namun pada perkara lain yang mempunyai karakteristik yang sama, hakim tersebut memutus dengan hukuman sebesar 10 tahun penjara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn, tipe disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan.³³ Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin seorang hakim dalam konteks perbuatan yang sama, namun dapat memutus hukuman yang berbeda. Hampir sebagian besar tipe disparitas ini disebabkan oleh pengaruh illegal extra-legal factors (misalkan: suku, warna kulit, agama, tingkat

perekonomian, dan sebagainya). Oleh karenanya, Spohn memandang tipe disparitas seperti ini, dapat diindikasikan sebagai unwarranted disparity

Di satu sisi, disparitas pemidanaan memiliki akibat yang serius, karena didalamnya mencakup pertimbangan konstitusional yaitu kebebasan seorang individu serta hak negara untuk melakukan pemidanaan. Disisi lain, oleh karena si pelaku dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus tingkat kejahatannya hampir sama baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas, hal ini dapat sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan.

Harkristuti Harkrisnowo dalam Hamidah Abdurrachman menyatakan bahwa “terjadinya disparitas pidana dalam menegakkan hukum karena adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut yuridis formal, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari keadilan ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim.⁵⁰

Disparitas pemidanaan sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Deepublish. halaman 13-14.

⁵¹ *Ibid*, halaman 15.

- a. Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama.
- b. Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai level keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama.
- d. Disparitas yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa

Harus kita akui bahwa masih banyak putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan ketidakserasian hakim dalam menjatuhkan suatu pidana. Dalam publikasinya pada tahun 2020 ICW memaparkan Rentang ketidakadilan dalam surat tuntutan kerap ditunjukkan oleh penuntut umum. ada beberapa tuntutan, yang jika dilihat dari pasalnya sama, akan tetapi hukuman yang diajukan oleh penuntut umum sangat jauh berbeda. Secara sederhana, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan skala kerugian negara besar, mestinya tidak sama tuntutannya dengan seseorang yang mengakibatkan kerugian negara yang kecil. Namun yang sering terjadi justru kebalikannya.

Tabel 1. Disparitas penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan kerugian negara (sumber ; Publikasi ICW tahun 2020)

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Tuntutan	Pasal
1	85/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn	Junaedi	Direktur PT Rian Makmur Jaya	Rp 35.000.000	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
2	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb	Nero Putra	Direktur CV Rama Consultant Engineering	Rp 1.040.825.423	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
3	21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Asep Mulyana	Kepala Desa Karang Asih	Rp 1.135.697.650	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
4	49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Edi Sujarwo	Kepala Desa	Rp 125.589.921	3 tahun	Pasal 3
5	51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr	Mulheri	Direktur CV Listra	Rp 68.857.000	1 tahun 6 bulan	Pasal 3
6	32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb	Johny Lucky	Konsultan Pengawas	Rp 3.039.364.155	1 tahun 6 bulan	Pasal 3

Selanjutnya disparitas terhadap tuntutan dengan mengacu pada dua jenis korupsi, yakni kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3) serta tindak pidana suap (Pasal 5 dan Pasal 11). Pembagian dua jenis korupsi ini berkaitan dengan lama ancaman pidananya. Jika kerugian keuangan negara dapat dihukum sampai seumur hidup, akan tetapi untuk tindak pidana suap maksimal hukumannya lima tahun penjara.

Tabel 2. Disparitas penuntutan tindak pidana penyuaan berdasarkan kerugian negara (sumber ; Publikasi ICW tahun 2020)

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Suap	Tuntutan	Pasal
1	29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk	Rodi	Pengusaha	Rp 60.000.000	2 tahun	Pasal 5
2	24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr	Aditya Maharani	Direktur PT Turangga Triditya Perkasa	Rp 5.000.000.000	2 tahun	Pasal 5
3	105/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	Pieko Njotosetiadi	Direktur PT Fajar Mulia	Rp 3.500.000.000	2 tahun	Pasal 5
4	26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk	Bun Si Fat	Direktur CV Menyala	Rp 120.000.000	2 tahun	Pasal 5
5	5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst	Darwin Maspolim	Komisaris PT Wahana Auto	Rp 1.782.000.000	4 tahun	Pasal 5
6	26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr	Suheri Terta	Manager Duta Palma Group	Rp 8.000.000.000	4 tahun	Pasal 5

Berdasarkan pemantauan, 749 terdakwa diputus menggunakan Pasal 3, sedangkan yang dijerat Pasal 2 UU Tipikor hanya 273 terdakwa. Padahal sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA3/2018) yang menyebutkan pengaturan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam regulasi itu ditegaskan jika nilai kerugian negara dalam sebuah perkara di atas Rp 200 juta maka majelis hakim harus menerapkan Pasal 2, sedangkan di bawah angka tersebut dapat menggunakan Pasal 3.⁵²

Tabel 3. Disparitas penuntutan tindak pidana penyuaapan berdasarkan Penerapan Pasal Tuntutan (sumber ; Publikasi ICW tahun 2020)

No	No Perkara	Nama	Kerugian Negara	Pasal Putusan	Vonis
1	6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Srg	Franklin Paul	Rp 5.255.500.000	Pasal 3	2 tahun
2	131/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Syaiful Aidy	Rp 4.900.000.000	Pasal 3	1 tahun 6 bulan
3	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr	Abdul Yajid	Rp 11.000.000.000	Pasal 3	1 tahun
4	29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	Zaharuddin Sinaga	Rp 9.984.000.000	Pasal 3	2 tahun

Disparitas putusan menjadi isu klasik yang kerap mewarnaipemantauan vonis perkara korupsi. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari modus, peran setiap pihak dalam suatu kejahatan, dan nilai kerugian keuangan negara atau jumlah siap. Akan tetapi, tatkala

⁵² ICW. *Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera.* <https://antikorupsi.org/>. diakses tanggal 2 Februari 2022

pasal yang didakwa serupa serta nilai kerugian negara juga tidak jauh berbeda mestinya *gap* antar putusan bisa diminimalisir. Pemantauan ini turut mencuplik beberapa perkara yang memiliki banyak kesamaan, namun saat vonis dijatuhkan, terjadi perbedaan sangat signifikan. Sehingga ini akan mengusik rasa keadilan, baik dari sisi terdakwa maupun masyarakat selaku korban praktik korupsi.

Tabel 4. Disparitas Vonis Hakim berdasarkan Penerapan Pedoman Pemidanaan (sumber ; Publikasi ICW tahun 2020)

No	No Perkara	Nama	Jabatan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
1	116/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Abdul Ghaffar	Sekretaris Desa Sumber Rejo	Rp 75.670.000	4 tahun	Pasal 2
2	32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks	Yunus M Noor	Kepala Desa Laringgi	Rp 931.446.557	1 tahun	Pasal3
3	7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps	Tumari	Perangkat Desa	Rp 18.200.000	1 tahun	Pasal 3
4	97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Aulia Rahman	Bendahara Desa Madello	Rp 554.248.694	1 tahun	Pasal 3
5	84/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	Suparno	Kepala Desa Girimulyo	Rp 21.000.000	4 tahun	Pasal 3
6	21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Asep Mulyana	Kepala Desa Karang Asih	Rp 1.135.697.650	1 tahun 6 bulan	Pasal 3

Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah muncul dengan berbagai penamaan, mulai dari extraordinary crime, serious crime, white collar crime, transnational crime, sampai pada financial crime. Semua istilah itu telah menggambarkan tingkat keseriusan dari kejahatan ini, terutama dalam konteks dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dapat dibayangkan pula, korupsi secara langsung telah merusak segala lini, misalnya: ekonomi negara, demokrasi, hak asasi

manusia, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi hal wajar jika memerangi kejahatan korupsi mesti dilakukan oleh berbagai elemen negara, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat, serta tak terkecuali aparat penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman.⁵³

D. Faktor Penyebab Adanya Disparitas Pidana

Disparitas dalam tindak pidana korupsi yang di maksud adalah “penerapan pidana (disparity of sentencing) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁵⁴

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara satu dengan lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi

⁵³ ICW. *Koruptor Merajarela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera*. <https://antikorupsi.org/>. diakses tanggal 2 Februari 2022

⁵⁴ Kif AminantoOp. Cit.: halaman 44

terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.⁵⁵

Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hatinuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pembedaannya juga harus persis sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai background pelaku, modus operandi maupun korbannya. Putusan hakim yang merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan, di satu sisi dalam menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding maupun kasasi menghendaki suatu kepastian, dan sisi lain putusan tersebut manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim yang tentu saja berbeda antara satu dengan yang lain.

Karena itu, terminologi disparitas pembedanaan tidak serta merta mempunyai konotasi yang negatif. Dihubungkan dengan kemandirian hakim, sepiantas lalu seakan tidak ada masalah sedikitpun jika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda antara suatu perkara dengan perkara lainnya walau masih dalam satu isu hukum yang sama. Sebab, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan

⁵⁵ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, *Nayla Majesty*. Op. Cit. halaman 13

merupakan ejawantah dari kemandirian peradilan yang amat asasi. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara mendasar telah memberikan landasan hukum bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan pasal tersebut memberi jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan yang diberikan kepada hakim kerap dikaitkan dengan konsekuensi pertanggungjawabannya yang bersifat mendasar dan transedental. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketentuan yang maha esa. Konsekuensi transedental dari ketentuan tersebut adalah bahwa para hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga mendasarkan pertimbangan

hukum sesuai dengan kenyataannya yang berlandaskan pertanggungjawaban ilahiah.⁵⁶

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pemidanaan. Beccaria dalam Hamidah Abdurrachman, menyebut dengan istilah nama *let punishment fir the crime*, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pemidanaan contohnya seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik dan lain sebagainya.

Dalam aspek hukum pidana, dapat dicermati bahwa faktor yang menjadi penyebab perbedaan pidana atas tindak pidana dengan isu hukum yang sama atau disparitas peradilan pidana dapat bersifat multi kausal maupun multi dimensional. Salah satu faktor yang berperan memunculkan disparitas pemidanaan adalah terkait fleksibilitas pemidanaan itu sendiri, kebalikannya ketentuan pidana yang kaku lebih berpeluang tidak memunculkan disparitas. Jika dalam suatu pasal sudah ditentukan tentang besarnya pidana, misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun untuk suatu tindak pidana maka tidak ada yang namanya disparitas peradilan pidana. Faktor lain adalah tidak adanya pedoman pemidanaan yang dapat dirujuk oleh hakim.

⁵⁶ H.M Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*". Jakarta: Kencana. Tahun 2021. halaman 117-118.

Apabila ditelaah secara mendalam, sumber-sumber terjadinya disparitas peradilan pidana dapat pula disebabkan oleh hukum sendiri, yaitu berupa ketentuan sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta faktor internal maupun eksternal yang ada pada diri hakim. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman hakim ketika melakukan pemidanaan kepada para terdakwa yang berbeda. Semakin banyak pengalaman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara, lazimnya hakim akan semakin bijaksana.⁵⁷

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari seri teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku pedoman perilaku hakim (code of conduct) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.⁵⁸

Kebebasan kehakiman yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945, sebagaimana yang tertera dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan

⁵⁷ *Ibid*, halaman 122.

⁵⁸ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. *Op. Cit.* halaman 19.

ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁵⁹

2. Judicial Discretionary

Undang-undang kekuasaan kehakiman terdapat asas kebebasan hakim atau Judicial Discretionary power dijamin sepenuhnya dalam pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi atau rationes decidenci adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. Black's Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai "the point in a case which determines the judgement" atau menurut Barron's law dictionary adalah "the principle which the case establishes"

4. Teori Dissenting Opinion

Teori dissenting opinion menurut H.F Abraham Amos dalam Hamidah Abdurrachman adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum adalah sesuatu yang biasa.

⁵⁹ Irfan Ardiansyah. "*Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*". Pekanbaru:Hawa dan Ahwa. Tahun 2017. halaman 224-225

5. Doktrin Res Judicate Res Judicate Pro Veritate Hebetur

lazim disingkat res judicate berasal dari bahasa latin “Res Ludicata” yang berarti suatu yang telah diputuskan. Black’s law dictionary, edisi keenam, merumuskan *res judicata* sebagai: “A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement rendered by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, an as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action”. (suatu masalah yang diputuskan; sesuatu yang ditindak secara hukum atau diputuskan (secara hukum). Suatu hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten tentang manfaat, meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka, unutm mereka, membenarkan hak yang mutlak untuk melakukan tindakan selanjutnya melibatkan klaim yang sama, permintaan atau penyebab tindakan).

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial,, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.⁶⁰

⁶⁰ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. *Loc.Op. Cit.* halaman 19-21

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang studi atas disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi yang di publikasikan pada bulan maret 2014, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu sistem hukum, Undang-undang faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, serta tidak adanya panduan bersama. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:⁶¹

1. Faktor hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (civil law system), di mana sistem ini menitikberatkan aturan pada Undang-undang. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan yang cukup luas menentukan pemidanaan tanpa harus melihat putusan-putusan lain yang serupa. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menitik beratkan pentingnya preseden dan yurisprudensi yang mesti diikuti

Meskipun dalam sistem hukum indonesia dikenal juga yurisprudensi yang merupakan persuasive precedent, tetapi kedudukannya tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain. Berbeda dengan sistem Anglo Saxon (common law system) yang menganggap yurisprudensi baik putusan Mahkamah Agung (MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai preseden yang memiliki kekuatan mengikat (the binding force precedent). Hal inilah yang membuat peluang terjadinya disparitas bisa dicegah, karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

⁶¹ *Ibid*, halaman 25

2. Undang-undang

Faktor Undang-undang yang menjadi bahan pertimbangan hakim juga dapat menimbulkan disparitas putusan. Undang-undang Tipikor misalnya yang merupakan premium remedium, dalam sebagian ketentuan di dalamnya justru dianggap sebagai pemicu dan membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan, di antaranya seperti pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor yang ditengarai dalam penerapannya kerap menyebabkan terjadinya disparitas. Meski kedua pasal ini sama-sama berbicara tentang konteks korupsi yang merugikan keuangan negara atau prekonomian negara, namun terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan kedua pasal tersebut. Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja, baik penyelenggara negara maupun pihak lain di luar penyelenggara negara, sementara Pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Selain itu, pada Pasal 2 menggunakan unsur “melawan hukum” dalam arti luas, sedangkan Pasal 3 menggunakan unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Disamping itu, terdapat juga perbedaan antara unsur “memperkaya diri” dalam Pasal 2 dengan “menguntungkan diri” dalam Pasal 3. Selain itu, terdapat perbedaan pada ancaman pidana minimal dalam dua pasal tersebut,, yang mana Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Padahal, kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pemberat pidana, tapi justru ancaman pidana minimalnya lebih ringan, hal ini ditengarai dapat memicu ketidakadilan sehingga dalam praktiknya diperlukan suatu pedoman pemidanaan.

3. Faktor dari hakim sendiri

Persoalan disparitas juga bisa bersumber dari hakim, antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman (the philosophy of punishment). Dari penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung RI pada tahun 2010, ada beberapa hal terkait faktor pribadi hakim yang menimbulkan variasi atau disparitas putusan: ⁶²

- a. faktor yang mungkin menonjol adalah masalah kepribadian hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian hakim, di antaranya adalah kualitas kepribadian (raw input), lingkungan (environmental input) serta proses peradilan (instrumental input). Artinya bahwa persoalan terkait kepribadian tidak terbatas pada raw-input saja, akan tetapi faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.
- b. masalah lingkungan, terutama yang menyangkut lingkungan sosial. Dalam arti yang sangat luas, lingkungan sosial dapat mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang-kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman.
- c. unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan perannya dalam

⁶² H.M Syarifuddin. *Op. Cit*, halaman 123-125.

proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus di pertimbangkan secara seksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman

Disparitas dalam pemidanaan dapat disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.⁶³

4. Tidak ada panduan atau pedoman pemidanaan

Setelah di tinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, terdapat pula kelemahan-kelemahan lain yang juga menjadi faktor penyebab munculnya diskresi hakim (*judicial discretion*) yang terlalu luas, yaitu tidak adanya standar pemidanaan (*sentencing standart*) ataupun pedoman pemidanaan (*sentencing guidance*). Hingga sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan secara eksplisit tentang pedoman pemidanaan (*strafvoetmissingsleidraad*).

Seodarto dalam H.M Syarifuddin menyebutkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberi pedoman secara pasti. Padahal, kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehaanglijik*) bagi masyarakat. Dari sini, arti penting

⁶³ Kif Aminanto. *Loc.Op.Cit*, halaman 37.

adanya pedoman pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁶⁴

Hal pokok dalam pemberian pidana itu berisikan hal-hal yang sifatnya objektif yang kaitannya dengan si pelaku tindak kejahatan itu. Dengan mencermati pedoman tersebut diharapkan penjatuhan pidana akan lebih proposional atau berimbang dan diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami mengapa penjatuhan pidana oleh majelis hakim seperti demikian. Pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto selaras dengan pendapat Muladi, karena pada intinya bukan untuk menghilangkan disparitas secara keseluruhan, tetapi disparitas tersebut harus logis

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakiman, hakim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan Asas Nulla Poena Sine Lege, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang ada di Undangundang. Asak yang merupakan bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, standart antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari pidana yang ditentukan oleh Undang-undang ada kerengagangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pembedanaan menjadi pelik.

⁶⁴ H.M Syarifuddin. 2021. *Ibid*, halaman 126.

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat 11 disebutkan putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksielarasan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana.⁶⁵

⁶⁵ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. *Loc. Op. Cit*, halaman 21-22.

BAB IV
PERANAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 PADA UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pemidanaan

Pedoman pemidanaan adalah acuan/pola bagi pembuat Undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif”. Sedangkan pedoman pemidanaan adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif/pedoman amplikatif”). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pedoman pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundangundagn pidana dibuat,, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat;⁶⁶

Sudarto dalam Kif Aminanto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yag di dakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih di pahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini

⁶⁶ Kif Aminanto. *Loc.Op.Cit*: halaman.187.

di benarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.⁶⁷

Adanya perumusan pedoman pemidanaan, memberi keyakinan pada hakim atas pidana yang telah dijatuhkannya sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana dan juga untuk membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya apa yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan, karena pedoman pemidanaan tersebut juga terkandung adanya “filsafat pembinaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara pidana yang dijathkan dengan karakter terpidana.⁶⁸

Mahkamah Agung resmi mengeluarkan peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya. Perma ini di tanda tangani oleh ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Pedoman pemidanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi secara normative

⁶⁷ *Ibid.* halaman 178.

⁶⁸ Lilik Mulyadi. “*Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”. Jakarta: Kencana. Tahun 2020. halaman 69.

hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar mengingat terdapat banyak jenis pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”

Menurut kedua pasal di atas, terdapat beberapa inkonsistensi terlibat dalam ketentuan ancaman pidana minimal Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Meski unsur-unsur ketiga pasal tersebut sejenis, ancaman pidananya berbeda. Pasal 12 memberikan ancaman pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), maka ketika jaksa menuntut dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12, hakim bisa memilih dakwaan alternatif atau subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan. Ada

kecenderungan jaksa menyusun dakwaan secara subsidairitas, sehingga unsur dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu.

Undang-undang. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu: merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. dengan kesimpulan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh Undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”

Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.

Moeljatno memberikan pendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: ⁶⁹

- a) Kelakuan dan akibat perbuatan,
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c) Keadaan tambahan yang membentakan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif,, dan unsur melawan hukum subjektif.

Dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan PERMA ada dibawah Undang-undang. Karena materinya dibawah Undang-undang, maka perma sejatinya tidak boleh melampaui batas-batas Undang-undang. Dalam Undang-undang Pembrantasan Tipikor sudah ada batasan kerugian negara sekiansekian. Seharusnya sebagai perma itu hanya mengisi kekosongan hukum. Mengenai disparitas, itu harus diatur melalui Undang-undang.

Sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutuf dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum

⁶⁹ Adi Nur Rohman, dkk. *“Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengkualifikasi Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)”*. Vol 1, Nomor 1. Tahun 2021. halaman 95-97.

secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia .dalam pergaulan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pedoman pemidanaan PERMA 1 tahun 2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan hakim dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau straffoemeting) terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud

dengan pemberian pidana (straftoemeting) pada pedoman pemidanaan ini adalah perihal pemberian pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu: pidana mati, pidana penjara, dan/atau pidana denda.

Pedoman pemidanaan PERMA I/2020 ini juga tidak bisa dipandang berdiri sendiri, dengan kata lain pengaturan dalam PERMA I/2020 ini harus dipandang secara holistik dan sistematis dengan PERMA, SEMA, atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, dalam pedoman pemidanaan ini akan disinggung mengenai penjatuhan pidana denda, oleh karena ini hakim juga perlu memerhatikan ketentuan lainnya seputar pidana denda, misalnya ketentuan mengenai kurungan pengganti denda yang telah diatur dalam KUHP.

Pedoman PERMA I/2020 digunakan sebagai acuan para hakim dalam menentukan besaran atau berat ringannya pidana pokok pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan pidana, hakim yang mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan tahapantahapan sebagai berikut:⁷⁰

1. Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,
2. Menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan,
3. Memilih rentang penjatuhan pidana,

⁷⁰ Guntur Rambey. *“Pengembalian kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran uang Pengganti Dan denda”*. Volume I, Nomor I. Tahun 2016. halaman 140-142.

4. Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan,
5. Menjatuhkan pidana, dan 6. Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Tahapan-tahapan diatas dipertimbangkan oleh hakim secara berurutan dengan disertai uraian fakta persidangan dalam bentuk naratif yang diuraikan pada pertimbangan hukum dalam putusan. Pedoman pemidanaan PERMA I/2020 ini diterapkan atau digunakan setelah hakim menentukan pasal tindak pidana yang terbukti, serta memberikan pernyataan mengenai telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (ada pertanggungjawaban pidana). Pedoman pemidanaan PERMA I/2020 ini berisi pengaturan tentang bagaimana hakim menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau straftoemeting) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang .Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan ini tidak akan menyentuh lingkup wilayah kewenangan hakim dalaam menyatakan terbukti atau tidak terbuhtinya (unsur pasal) tindak pidana (ada tidaknya pertanggungjawaban pidana). Demikian pula pedoman pemidanaan ini juga tidak akan memberikan pengaturan tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana.⁷¹

Dalam upaya untuk mengatasi dan menanggulangi disparitas pidana terdapat beberapa pendekatan yang ditujukan meminimalkan disparitas pidana maupun pengaruh negatifnya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha

⁷¹ Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani dkk. "Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups".i. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tahun 2021 halaman 42-46

untuk mengatasi akibat disparitas pidana menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. pendekatan untuk memperkecil disparitas pidana (*approach to minimize disparity*);

dimana di dalamnya terkandung usaha-usaha:

a. menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh facet daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi dari pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan;

b. meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana;

c. perkara dan bertanggung jawab menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawan di dalam lembaga ini;

d. salah satu upaya yang tidak kalah penting untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan

pemidanaan khususnya di antara pengadilan pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim

2. pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects of disparity*), dalam hal ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam sistem

“*indeterminate sentence*” dapat melakukan penyesuaian pidana. Contohnya dalam hal pidana bersyarat.

Berkenaan dengan pedoman pemidanaan, Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice mengemukakan bahwa “*sentencing guidelines are a set of standards that are generally put in place to establish rational and consistent sentencing practices within a particular jurisdiction*”. Jadi pedoman pemidanaan merupakan serangkaian standar yang pada umumnya ditetapkan untuk membangun praktek-praktek pemidanaan yang rasional dan konsisten dalam suatu yurisdiksi pengadilan. Menurut Rolando V. del Carmen dan Craig Hemmens, *sentencing guidelines* memberikan struktur bagi para hakim dengan menentukan rentang hukuman yang harus dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran. Pedoman pemidanaan ini memberikan struktur pada tahap penjatuhan pidana yang secara khusus mendefinisikan unsur-unsur pelanggaran dan pelaku yang harus dipertimbangkan dalam setiap kasus. Setelah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, dengan menggunakan sistem *scoring*/penilaian, pedoman tersebut merekomendasikan suatu pidana atau rentang pidananya.

Selanjutnya *sentencing guidelines system* secara tipikal dapat dicirikan berdasarkan salah satu atau lebih tujuan sebagai berikut:

1. *Rational and Consistent Sentencing Standards*/standar pemidanaan yang rasional dan konsisten: Keputusan pemidanaan harus dengan alasan yang baik, dan berdasarkan pada standar hukuman yang diartikulasikan dengan jelas yang secara konsisten digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan hukuman;

2. *Proportionality/proporsionalitas*: beratnya hukuman secara umum harus proporsional dengan keseriusan pelanggaran, dengan mempertimbangkan karakteri yang unik dari setiap kasus;
3. *Uniformity/uniformitas/keseragaman*: para pelaku yang melakukan kejahatan serupa harus menerima hukuman yang sama;
4. *Ensuring Public Safety/kepastian* atas keamanan publik: hukuman yang direkomendasikan harus melayani keselamatan publik dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran direkomendasikan ke penjara dan bahwa hukuman yang direkomendasikan tidak hanya ditujukan sebagai hukuman yang pantas diterima oleh pelaku, tetapi juga hukuman yang akan membantu rehabilitasi dan reintegrasi pelaku dengan masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya dibuat PERMA No. 1/2020. sebagai suatu pedoman pemidanaan yang memang diperlukan dalam upaya memperkecil disparitas pidana. Pasal 1 angka 2 Perma No.1/2020. mendefinisikan Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. PERMA No. 1/2020. ini ditujukan sebagai suatu pedoman pemidanaan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan/terkandung di dalamnya, termasuk lampiran-lampirannya, yaitu:

1. konsideran huruf b menyatakan bahwa diperlukan pedoman pemidanaan untuk menghindari disparitas dalam perkara yang memiliki karakter serupa,;
2. Pasal 2 mengenai tujuan pedoman pemidanaan yaitu: memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi; mencegah perbedaan rentang

penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim; mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi; dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi.

3. Pasal 4 yang menetapkan bahwa pedoman pemidanaan diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum orang
4. Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
5. Lampiran-lampiran PERMA No.1/2020. yang mencantumkan penjelasan secara sistimatis dan terperinci mengenai pasalpasal terkait, berbagai tahapan dan ukuran yang harus digunakan oleh para hakim.

Perkembangan dan perubahan hukum haruslah dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum yang konkrit. Disparitaspidana merupakan hal yang konkrit yang sering timbul dari berbagai putusan pengadilan dengan berbagai dampak negatifnya, sehingga sewajarnya bila diperlukan pedoman pemidanaan guna mengatasi masalah disparitas pidana tersebut. PERMA No.1/2020 merupakan

instrumen hukum yang secara teknis-yuridis dan terukur menetapkan berbagai kewajiban dan pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai suatu perkembangan hukum yang ditujukan langsung pada tatanan atau bidang penerapan dan penegakan hukum. Dengan demikian peraturan ini dapat juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal pedoman pemidanaan yang diperlukan untuk mengatasi masalah disparitas pidana.

Penerapan PERMA No.1/2020. dalam proses persidangan tidak hanya akan mempengaruhi hakim, tetapi juga jaksa penuntut umum dalam memprediksi tuntutan pidana, dalam arti secara realistis patut untuk mengkaji dan menyesuaikan besar kecilnya tuntutan pidana yang dimohonkan kepada hakim dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut setidaknya berdasarkan asumsi terhadap berbagai kategori jumlah kerugian negara atau perekonomian negara yang timbul, dan skala atau rentang pidana yang mungkin akan dijatuhkan oleh hakim dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No.1/2020. Disamping itu PERMA No.1/2020. merupakan acuan yang berguna memberikan gambaran secara terukur, baik bagi terpidana dalam membandingkan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan terpidana lain, maupun bagi masyarakat umum dalam memprediksi atau memperhitungkan resiko pidana atau hukuman yang bakal dijatuhkan jika melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dengan demikian secara relative diharapkan adanya efek penjeraan dan pencegahan terhadap keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

B. Kaitan PERMA No. 1/2020 dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni:

1. Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009) tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini;
2. Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan;
3. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PERMA No.1/2020. merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan

kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur pedoman dalam penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor hanya memberikan rumusan umum mengenai kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan hukuman minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam PERMA No.1/2020. merumuskan secara kuantitatif dan terukur mengenai kategori kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara, dan rentang penjatuhan pidana sebagai konsekuensi dilakukannya tindak pidana korupsi. Hal tersebut antara lain tercantum dalam:

1. Pasal 6 ayat (1), menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 UU Tipikor dibagi ke dalam 4(empat) kategori yaitu kategori paling berat (lebih dari Rp 100 milyar); kategori berat (lebih dari Rp25 s.d. Rp100 milyar); kategori sedang (lebih dari Rp1 milyar s.d. Rp25 milyar); dan kategori ringan (lebih dari Rp200 juta s.d. Rp1 milyar);
2. Pasal 6 ayat (2), menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 UU Tipikor dibagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: kategori paling berat (lebih dari Rp100 milyar); kategori berat (lebih dari Rp25 milyar s.d. Rp100 milyar); kategori sedang (lebih dari Rp1 milyar s.d. Rp25 milyar); kategori ringan (lebih dari Rp 200 juta s.d. Rp1 milyar); dan kategori paling ringan, sampai dengan Rp200 juta;
3. Pasal 12 menetapkan rentang penjatuhan pidana di mana hakim memilih rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan antara: (a) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan (b) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Misalnya penjatuhan pidana terhadap kategori paling berat yang

melebihi Rp100 milyar ditentukan sebagai berikut: Tinggi: penjara 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta s.d. Rp1 milyar; Sedang: penjara 13-16 tahun dan denda Rp650 juta s.d. Rp800 juta; dan Rendah: penjara 10-13 tahun dan denda Rp500 juta s.d. Rp650 juta;

4. Pasal 17, menentukan bahwa dalam haltindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi, dan dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan

PERMA No.1/2020 walaupun substansinyaterkait pengaturan hukum acara, dan ditujukan bagi para hakim sebagai pedoman dalam menerapkan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi, namun peraturan tersebut dapat dianggap dan dimaknai sebagai peraturan yang “melengkapi UU Tipikor”, khususnya terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. PERMA No. 1/2020. memberikan penafsiran yuridis dengan membuat rumusan kategori kerugian perekonomian negara dan perekonomian negara, serta skala penjatuhan pidana dalam rentang pidana minimum dan maksimum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Hal tersebut dilengkapi juga dengan ketentuan mengenai kategori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan mempertimbangkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Secara umum terlihat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tidak hanya menggunakan sarana undang-undang semata, namun perlu juga dibentuk instrumen hukum atau mekanisme lain yang merupakan inisiatif atau prakarsa dari lembaga penegak hukum itu sendiri, yang dapat berupa pedoman bagi para penegak hukum dalam rangka melaksanakan dan menerapkan undang-undang tersebut

C. Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh pengadilan melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya terhadap para koruptor. Secara sederhana, yang menjadi titik perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah bagaimana bunyi putusan atau vonis pengadilan terhadap terdakwa koruptor. Putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai muara dari keseluruhan proses hukum yang dilakukan, karena dalam putusan pengadilan tersebut secara faktual tercermin kepastian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan apa saja bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan.

Dalam proses persidangan, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :”Dalam menjalankan tugasnya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga

kemandirian peradilan”. Kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya pengadilan tindak pidana korupsi, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya.⁷²

Pertanyaan yang sering muncul darikalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman terhadap seorang terpidana korupsi ternyata relatif ringan dibandingkan dengan terpidana lain, padahal bobot kerugian keuangan negara yang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar.

Namun demikian setiap putusan pengadilan tetap harus dihormati, dan perlu juga diperhatikan bahwa para hakim tentunya lebih memahami fakta hukum, buktibukti, berikut berbagai kondisi yang terjadi dalam setiap perkara sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana. Perlu diperhatikan bahwa dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral, karena dalam keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Terlebih lagi apabila keputusan pidana itu dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab

⁷² M. Agus Santoso, ‘Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia’, Jurnal Yustisia 1, no. 3 September 2012: halaman 21.

kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat “PERMA No.1/2020”). Alasan pertimbangan PERMA No.1/2020 menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang riil guna mengatasi masalah disparitaspidana yang sering terjadi pada kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan karakter serupa.

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA No.1/2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan. PERMA No.1/2020 secara normative mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, termasuk badan peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung PERMA No. 1/2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu :

- a. Menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut bagaimana skala penjatuhan hukuman dalam pasal-pasal tersebut,
- b. Menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas dan berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Penerbitan PERMA No.1/2020 ini tentunya mempunyai nilai positif sebagai salah satu upaya dari Mahkamah Agung untuk mengatur masalah penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi guna memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa kaitan PERMA No.1/2020 dengan independensi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dijabarkan sebagai berikut :⁷³

1. Kebebasan hakim/pengadilan tidak bersifat absolut

PERMA No.1/2020 bertujuan mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana yang memiliki karakteristik yang serupa

⁷³ Yuli Indarsih. *Peranan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan*. Jurnal Binawakya. Fakultas Hukum, Universitas Subang Vol.15 No.4 Nopember 2020 halaman 10-16

tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim. Disamping itu dalam Pasal 2 Perma No.1/2020 menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman berlandaskan pada asas kemandirian hakim, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Terkait dengan penyelenggaraan dan tindakan dari badan peradilan maka terlebih dahulu kita harus mengacu pada landasan hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dan mandiri. Landasan konstitusional Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu Pasal 3 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; dan dalam ayat (2) juga menegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan batasan kebebasan hakim selain “kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Apabila pasal ini dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum, maka pada dasarnya kebebasan hakim dibatasi oleh sistem hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hoentink mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif dalam masyarakat. Selain itu Scholten mengatakan bahwa hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis. Jika dihubungkan dengan tugas dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, maka pembatasan hakim ini dimaksudkan agar hakim dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus dibangun menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan.

Sementara itu Martiman Prodjohamodjo berpandangan bahwa tugas hakim di Indonesia merupakan tugas suci, *mission sacre* dan kemerdekaan hakim dalam memberikan peradilan terlepas dari pengaruh eksekutif dan legeslatif, akan tetapi kemerdekaan itu tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang, ia dibatasi oleh dinding tembok hukum, ilmu pengetahuan cq. penafsiran dengan dibebani rasa tanggung jawab terhadap: hukum, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengingat adanya disparitas penerapan hukuman dan hal-hal lain yang bermuara pada kebebasan hakim, yang meskipun diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan, tetapi seringkali dipergunakan secara kebablasan, maka para hakim dan juga penegak hokum lainnya sangat diharapkan untuk berlaku arif, sambil

mencari dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang modern.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dikemukakan pendapat dari Bagir Manan bahwa diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, yakni:

- a. Hakim hanya memutus menurut hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Makna ini sejalandengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum;
- b. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
- c. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.

Dengan demikian maka PERMA No.1/2020. tersebut tidak perlu dipertentangkan atau dianggap membatasi kemandirian atau kebebasan hakim, sehingga secara hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh para hakim. Hal ini setidaknya dikarenakan dua alasan pokok yaitu pertama, kemandirian atau

kebebasan hakim itu tidaklah bersifat absolut, yang harus dibatasi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; dan kedua, Perma No.1/2020. adalah instrumen hukum atau peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan yudikatif tertinggi yaitu Mahkamah Agung itu sendiri, tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk eksekutif dan legeslatif

2. Perlakuan dan penerapan hukum yang sama (*equal treatment*)

PERMA No.1/2020. memuat beberapa ketentuan yang secara tegas mencerminkan kehendak atau keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam penjatuhan pidana. Konsideran PERMA No.1/2020. menyatakan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya Pasal 2 PERMA No.1/2020. merumuskan bahwa dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, di mana menurut Pasal 1 angka 5 PERMA No.1/2020. mendefinisikan proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan. Kemudian Pasal 3 huruf d, menetapkan bahwa pedoman pemidanaan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana.

Perlu disadari bahwa keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai peringkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota

masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa sering kali dirasakan adanya petunjuk mengenai pelanggaran *equal treatment*, sehingga *asas equal justice before the law* hanya semboyan saja. Citra penegakan hukum sering memperlihatkan perlakuan tidak sama (*unequal treatment*), dalam kasus yang sama tidak diterapkan ketentuan hukum yang sama dan tindakan yang sama. Kepada koruptor yang berkedudukan rendah penegakan hukum dilaksanakan secara keras dan maksimal karena ia terdiri dari manusia yang berkedudukan tanpa daya atau "*powerless*". Sebaliknya kepada koruptor besar baik dari kalangan birokrat maupun kalangan bisnis gede, dapat berlindung di bawah payung kekuasaan dan kekayaan (status ekonomi) karena memiliki kedudukan sebagai makhluk *the powerful* dan *influential*.

Disparitas dapat juga timbul karena factor diskriminasi. Diskriminasi di sini dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap individu-individu berdasarkan kriteria yang tidak ada hubungannya sama sekali (*irrelevant criteria*) seperti ras, jender, atau kelas sosial. Diskriminasi dalam pembedaan dapat terjadi bilamana karakter-karakter yang tidak relevan terhadap diri pelaku mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan terhadapnya,

setelah semua variabel atau faktor yang relevan telah diambil sebagai pertimbangan secara hukum.

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum ini mengandung makna yang luas. Menurut M. Yahya Harahap, *equal treatment* atau perlakuan sama dalam penegakan hukum mengandung cakupan makna yang luas, antara lain meliputi *equal right* (sama hak) memperoleh keadilan; *equal degree* (sama derajat) memperoleh keadilan; *equal access rule*, hal ini merupakan doktrin yang sama artinya dengan *equal opportunity to commit the crime* (kesempatan yang sama membela diri di depan pengadilan pidana); *equal protection of the law*, perlindungan yang sama oleh hukum; dan *equal uniformity*, uniformitas yang sama berdasar standar hukum maupun pemidanaan yang sama.

Selanjutnya dengan memperhatikan cakupan makna *equal treatment* di atas dihubungkan dengan faktor *similar cases*, asas ini tidak terbatas penerapannya sepanjang kaidah normatif, tetapi juga meliputi persamaan perlakuan dalam pemidanaan. Oleh karena itu dalam kasus yang sama, harus diterapkan pemidanaan berdasarkan asas perlakuan yang sama. Tanpa menerapkan asas perlakuan yang sama dalam pemidanaan, maka putusan yang sengaja mengabaikan patokan asas *equal right*, *equal degree*, *equal access rule*, *equal opportunity*, *equal access to justice*, *equal protection of the law* dan *equal uniformity*.

Menurut pendapat Moore dkk, seperti dikutip dalam Yahya Harahap, bahwa “*judge’s responsibility to apply the appropriate law to produce a remedy or sentencing*”, dan selanjutnya untuk menjatuhkan

pidana yang tepat (*appropriate*), harus memasukkan faktor *similar cases* dalam pertimbangan. Dengan jalan memasukkan faktor tersebut, baru dapat ditegakkan *equal treatment*. Apabila faktor dan asas itu dimasukkan dalam pertimbangan pidana, mereka berpendapat: corak pidana disparitas dapat diperkecil; stabilitas hukum dan pidana akan terwujud; dan sekaligus membantu masyarakat merasa aman dalam kehidupan (*help people in a society feel secure*)

PERMA No.1/2020. memuat pedoman beserta tahapan, kategori kerugian negara, kriteria dan batasan lain secara jelas kepada hakim yang harus diterapkan dalam proses penjatuhan pidana yang memiliki karakter serupa. Dengan demikian pedoman pidana ini mencerminkan prinsip keadilan yang perlu dibangun dan diwujudkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan memastikan antara lain bahwa:

- a. adanya perlakuan dan penerapan hukum yang sama atau sebanding terhadap para pelaku dalam perkara-perkara yang secara substansial adalah relatif berkarakter sama;
- b. tidak terjadi diskriminasi terhadap para pelaku tindak pidana, seperti berdasarkan berbagai status sosial/ekonomi, jender, ras dan lain-lain;
- c. dengan befokus pada pedoman pidana maka faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan diminimalkan;

d. terpidana merasakan adanya kepastian hukum atas putusan yang dijatuhkan terhadapnya dan kepada terpidana lain dalam kasus serupa adalah relatif sama.

3. **Transparansi dan akuntabilitas putusan hakim**

Dalam Pasal 2 PERMA No.1/2020. sebagai pedoman pemidanaan ditentukan juga mengenai asas transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar bagi hakim dalam penjatuhan putusan pidana, namun demikian tidak didefinisikan atau dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Transparansi dapat diartikan segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara

cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip transparansi adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban, dimana dituntut adanya sikap transparansi agar pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya. Transparansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas itu sendiri merupakan salah satu metode untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang kekuasaan baik secara individu dan atau suatu lembaga.

Mengenai asas akuntabilitas dapat diartikan sebagai asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), atau yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak-bebasan (*liability*).

Suparman Marzuki mengatakan, fungsi akuntabilitas peradilan terhadap independensi peradilan adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik, sumberdaya dipakai secara patut, sekaligus untuk mencegah timbulnya “tirani yudisial” yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri”. Dengan begitu, jelas akuntabilitas peradilan ini mengawal agar independensi peradilan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman. Maka, segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal di atas, maka salah satu kesimpulan mengenai transparansi dalam putusan pengadilan adalah bahwa putusan tersebut haruslah secara terbuka memuat segala fakta, pertimbangan hukum dan alasan penjatuhan pidana dalam suatu perkara yang jelas dan terang. Sedangkan mengenai akuntabilitas putusan pengadilan dapat dimaknai sebagai suatu

putusan yang berkualitas baik, rasional dan berada dalam koridor hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal.

Untuk mengetahui bahwa dalam PERMA No.1/2020. ini membawa konsekuensi dan mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat dilihat secara spesifik ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA No.1/2020. yang menentukan bahwa hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya. Ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan transparansi dan akuntabilitas dapat dimaknai antara lain sebagai berikut:

- a. adanya keterbukaan dalam putusan hakim dengan adanya keharusan untuk memuat dan menguraikan segala fakta dan tahapan dalam pertimbangan seperti ditentukan dalam pedoman pemidanaan, sehingga segala pertimbangan dalam perkara dapat dibaca atau dilihat secara jelas dan terukur;
- b. adanya keterbukaan mengenai alasan-alasan hakim dalam menentukan dan menjatuhkan bentuk putusan pidana yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan pedoman pemidanaan;
- c. adanya putusan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga terhadap masyarakat, dimana hakim berkewajiban untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkannya dalam perkara korupsi adalah tepat dan rasional dalam koridor hukum yang berlaku

PERMA No.1/2020 menciptakan dan mendukung mekanisme pengawasan terhadap putusan hakim, termasuk kualitas, transparansi dan akuntabilitas putusan hakim, baik pengawasan secara internal dari pengadilan yang lebih tinggi, seperti dalam tingkat banding dan kasasi, maupun secara eksternal seperti kajian dari lembaga penegak hukum lain dan kalangan masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam penegakan hukum.

4. Persamaan pandangan para hakim

Menurut Hamidah Addurrachman dkk. melihat fakta dan realitas yang ada bahwa rata-rata putusan yang berbeda antara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat menunjukkan gejala yang lebih serius yaitu adanya ketidaksamaan pandangan atau standar di antara para hakim sendiri dalam memutus perkara korupsi. Kecenderungannya yang masih menjatuhkan vonis dalam kategori ringan teramat disayangkan, sebab ke depan para terpidana korupsi tidak akan mengalami efek jera, sehingga tujuan dari hukum tidak tercapai dengan baik.

Terdapat 3 (tiga) tipe disparitas terkait dengan putusan atau vonis pengadilan, yaitu :

- a. Tipe *inter-jurisdictional disparity* terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pidana yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya, nilai korupsi Rp10 milyar di Jakarta akan berbeda valuasinya dengan nilai korupsi yang sama di Papua. Oleh karenanya penilaian hakim terhadap tindak pidana dan

besar kecilnya hukuman mungkin saja berbeda untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa, karena standar kebutuhan hidup layak dan valuasi mata uang antara Jakarta dan Papua.

- b. Tipe *intra-jurisdictional disparity* terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, iman ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini terjadi karena hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pembedanaan.
- c. Tipe *intra-judge disparity* yang terjadi bilamana “*an individual judge makes inconsistent sentencing decisions*” atau hakim membuat keputusan-keputusan hukuman yang tidak konsisten, misalnya hakim menghukum seorang pelaku 5 tahun penjara, tetapi dalam kasus lain sama karakteristiknya, hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada pelaku

PERMA No.1/2020. telah mengatur dan mengarahkan tindakan beserta tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Jika para hakim mengikuti dan menerapkan pedoman pembedanaan secara benar dan konsisten, maka hal tersebut akan membangun dan mendorong timbulnya persamaan pandangan atau persepsi di antara para hakim dalam penanganan perkara korupsi. Pedoman pembedanaan ini pada hakekatnya dapat ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk tercapainya kesamaan pandangan antara para hakim, terutama yang disebabkan pengaruh internal dan eksternal terhadap para hakim. PERMA No.1/2020. merupakan acuan dan benteng

perlindungan hukum bagi para hakim untuk mengikis dan meminimalkan faktor-faktor penghambat internal dan eksternal tersebut.

Kesamaan pandangan ini merupakan factor yang berpengaruh untuk mencegah disparitas pidana. Kesamaan pandangan tidak berarti bahwa hakim harus menjatuhkan pidana yang seragam. Hakim masih terbuka untuk menentukan bobot tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, dan kesesuaian pidana yang dijatuhkan berdasarkan skala pembedaan yang telah ditetapkan, sehingga dapat terjadi perbedaan dalam penjatuhan hukuman, namun hal tersebut tidak menimbulkan disparitas pidana yang terlalu jauh antara para pelaku tindak pidana dalam kasus yang berkarakter sama.

5. Kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim

Berkenaan dengan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim, patut dikemukakan pandangan dari Hatta Ali bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, bahkan menjadi pangkal tolak untuk mengukur kualitas penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum. Prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik adalah adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu dikemukakan pula bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan itu dapat mendorong kredibilitas lembaga penegak hukum. Salah satu indikator kredibilitas lembaga peradilan di mata publik adalah konsistensi putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Selanjutnya dikatakan bahwa mendukung kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan tidaklah bertentangan atau mereduksi kemandirian

hakim. Kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan tidak untuk mengekang kebebasan hakim, tapi semata-mata melindungi kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan public terhadap kepastian hukum.

Masalah kualitas dan konsistensi putusan ini juga berkaitan erat dan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, sehingga membuka peluang bagi para pihak untuk terus melakukan upaya hukum karena sulitnya mencari standar putusan sejenis sebagai acuan dimana kondisi ini membuka peluang bagi pihak yang berperkara untuk memenangkan perkara.

Stephen L. Wasby dalam kajiannya di pengadilan banding Amerika Serikat mengemukakan bahwa penyebab utama ketidakkonsistenan para hakim antara lain adalah sikap atau ideologi hakim, banyaknya beban kasus atau banyaknya hakim yang digunakan untuk memproses beban kasus tersebut yang pada hakekatnya merupakan faktor internal pengadilan terkait, dan ada juga penyebab eksternal ketidakkonsistenan yaitu "*lack of guidance from the upreme Court*" atau dapat diterjemahkan sebagai ketiadaan pedoman/pengarahan dari Mahkamah Agung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, dan adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat merupakan prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik. Akan tetapi kesatuan dalam penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim ini merupakan tujuan yang bersifat ideal. Hal tersebut relatif sulit dilaksanakan

mengingat berbagai faktor, antara lain kompleksitas perkara, sistem hukum dan juga tergantung pada para hakim itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau instrument hukum yang memberikan standar atau pedoman yang harus dipatuhi oleh para hakim untuk dapat mendukung atau mendorong tercapainya tujuan ideal adanya kesatuan dalam penerapan hokum dan sekaligus menciptakankosistensi putusan hakim.

Dengan melihat muatan PERMA No.1/2020 secara keseluruhan, maka peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai sarana hokum untuk tercapainya kesatuan penerapan hokum yang sama dan konsistensi putusan, setidaknya dengan alasan sebagai berikut:

- a. pedoman pemidanaan memuat berbagai ketentuan dengan rumusan dan prosedur yang ketat, aplikatif dan terukur sehingga mengarahkan para hakim pada kesatuan penerapan hukum yang sama, dan berupaya menghindarkan terjadinya multitafsir dari para hakim.
- b. sebagai suatu peraturan hukum yang mengikat hakim, apabila pedoman pemidanaan tersebut diterapkan oleh para hakim secara berkesinambungan, maka secara logisakan menciptakan konsistensi putusan-putusan pengadilan dan kepastian hukum

Dengan demikian maka PERMA No.1/2020. yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung merupakan sarana atau mekanisme hukum yang berfungsi untuk mendukung tercapainya kesatuan penerapan hukum dan juga adanya konsistensi putusan hakim sebagai elemen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam penelitian ini dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, sehingga perlu adanya Undang-undang khusus untuk menangani kasus korupsi. Kejahatan tindak pidana korupsi diatur Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adanya disparitas hakim dalam memutus perkara korupsi disebabkan beberapa factor diantaranya Faktor hokum, Faktor Undang-undang, Faktor dari hakim sendiri dan Tidak ada panduan atau pedoman pemidanaan
3. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 berdampak positif bagi keadilan hukum di Indoneia dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan dari Perma No.1 Tahun 2020 adalah :
 - a. Kebebasan hakim/pengadilan tidak bersifat absolut
 - b. Perlakuan dan penerapan hukum yang sama (*equal treatment*)

- c. Transparansi dan akuntabilitas putusan hakim
- d. Persamaan pandangan para hakim

B. Saran

Berdasarkan uraian penjabaran dan kesimpulan di atas, dapatlah diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Hakim memberikan pidana maksimal kepada para pelaku tindak pidana korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang kasusnya terus meningkat. Dengan pidana maksimal diharapkan akan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.
2. Hendaknya Mahkamah Agung melakukan seleksi ketat kepada Hakim-hakim khususnya yang menangani kasus tindak pidana korupsi di seluruh Pengadilan Negeri agar kesalahan menginterpretasi hukum dapat diminimalisir agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Hendaknya adanya penambahan denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi para pelaku dan perampokan terhadap hasil kejahatan tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adjie, Habieb, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adjie Habieb, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- A. A, Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Budiono, Herlien, 2008, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahsan, M., 2010, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 2010, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hadi, Darus Luthfan, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Indrawati Soewarso, 2012, *Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio, J., 2010, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompentatie & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2008, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prawoto Agus, 2008, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta.
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutarno, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet.Kedua, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saputro, Dwi Anke, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Duludan Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Tan, Thong Kie, 2008, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

C. Diktat Dan Jurnal Ilmiah

Pandoman, Agus, 2016, *Rangkuman Intisari Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Diktat, Yogyakarta.

Waluyo, Dody Radjasa, Jurnal, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notaris (Menor), Edisi Oktober-Desember 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Setiawan, N. (2018). Pengaruh Pengawasan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *JUMANT*, 8(2), 79-86.

Nurhayati, S., Medaline, O., & Wahyuni, E. (2022, March). Sosialisasi Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Pendek (Outsourcing) Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Desa Pariwisata Lau Gumba Kecamatan Berastagi. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. press-press).

Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord. *SIASAT*, 7(2), 113-122.

Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.

D. INTERNET

Fitriani Yunesha Ratih, *Implementasi Subrogasi dengan Lastgeving Sebagai Instrument Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, <<file:///C:/Users/%60/Downloads/7994-14797-1-PB.pdf>>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020, Pukul 10.00 WIB.

Gede Agung Rama Satyawan Anak Ngurah, *Pelaksanaan Subrograsi Dalam Praktek Kredit Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Bali*, <<file:///C:/Users/%60/Downloads/43777-1033-90978-1-10-20181112.pdf>>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020, Pukul 10.30 WIB.

Saphirty Wd Din, Skripsi, “*Subrogasi Atas Jaminan Hutang*” (*Studi Kasus: Gugatan Intervensi Wellington Underwriting Agencies Limited, Dkk Terhadap Uang Hasil Lelang Dalam Perkara No. 894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel*). Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Tahun 2008.